



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMRAN IBRAHIM Bin IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Panton Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/27 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kajhu Kec.Baitussalam Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa Imran Ibrahim Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa Imran Ibrahim Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penun jukkan oleh Majelis Hakim tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imran Ibrahim Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan yang Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imran Ibrahim Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,12 gram/netto (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
- 1(satu) buah kotak Rokok warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Imran Ibrahim Bin Ibrahim** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar ikan Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara, dan Â terdakwa menelfon Sdr. Saiful (DPO) berkata Pon dimana kamu?, saya mau beli sabu lalu Sdr. Saiful (DPO) menjawab saya dirumah ini, abg dimana biar saya kesitu lalu terdakwa menjawab saya di Pasar Ikan ini, kamu kemari aja, lalu sdr. Saiful (DPO) menjawab Ya udah abg tunggu disitu, sebentar lagi saya ke situ, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Saiful (DPO) menjumpai terdakwa di Pasar Ikan, kemudian sesampainya Sdr. Saiful (DPO) Ke Pajak Ikan tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Sdr. Saiful (DPO) berkata kepada terdakwa Berapa mau ambil bg lalu terdakwa menjawab saya mau ambil sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Saiful (DPO) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Saiful (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu, Sdr. Saiful (DPO) langsung pergi.

Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon sdr. An.. Azhar (DPO) dan berkata Azhar kamu dimana? ini saya ada sabu ayok kita pake sama-sama, lalu Sdr. Azhar (DPO) menjawab boleh bang, tapi Ini saya di Madat bang, abang dimana? lalu terdakwa menjawab ya udah kamu kemari, terus saya tunggu di Pajak Ikan kemudian terdakwa menunggu Sdr. Azhar (DPO) di Pajak Ikan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang petugas Kepolisian ke pasar tempat terdakwa bekerja, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menyita barang bukti berupa : 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 gram (Netto).

Sesuai berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor :85/600117/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangan I oleh Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS. Lhoksukon 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4706/NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Imran Ibrahim Bin Ibrahim adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Imran Ibrahim Bin Ibrahim** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara, dan Â terdakwa menelfon Sdr. Saiful (DPO) berkata Pon dimana kamu?, saya mau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sabu lalu Sdr. Saiful (DPO) menjawab saya dirumah ini, abg dimana biar saya kesitu lalu terdakwa menjawab saya di Pasar Ikan ini, kamu kemari aja, lalu sdr. Saiful (DPO) menjawab Ya udah abg tunggu disitu, sebentar lagi saya ke situ, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Saiful (DPO) menjumpai terdakwa di Pasar Ikan, kemudian sesampainya Sdr. Saiful (DPO) Ke Pajak Ikan tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Sdr. Saiful (DPO) berkata kepada terdakwa Berapa mau ambil bg lalu terdakwa menjawab saya mau ambil sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Saiful (DPO) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Saiful (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu, Sdr. Saiful (DPO) langsung pergi.

Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon sdr. An.. Azhar (DPO) dan berkata Azhar kamu dimana? ini saya ada sabu ayok kita pake sama-sama, lalu Sdr. Azhar (DPO) menjawab boleh bang, tapi Ini saya di Madat bang, abang dimana? lalu terdakwa menjawab ya udah kamu kemari, terus saya tunggu di Pajak Ikan kemudian terdakwa menunggu Sdr. Azhar (DPO) di Pajak Ikan.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang petugas Kepolisian ke pasar tempat terdakwa bekerja, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 gram (Netto).

Sesuai berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor :85/600117/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangan I oleh Maulidar selaku PT. Pegadaian UPS. Lhoksukon 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:Â 4706/NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasilÂ pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Imran Ibrahim Bin

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **Imran Ibrahim Bin Ibrahim** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabubagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara, dan terdakwa menelfon Sdr. Saiful (DPO) berkata Pon dimana kamu?, saya mau beli sabu lalu Sdr. Saiful (DPO) menjawab saya dirumah ini, abg dimana biar saya kesitu lalu terdakwa menjawab saya di Pasar Ikan ini, kamu kemari aja, lalu sdr. Saiful (DPO) menjawab Ya udah abg tunggu disitu, sebentar lagi saya ke situ, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Saiful (DPO) menjumpai terdakwa di Pasar Ikan, kemudian sesampainya Sdr. Saiful (DPO) Ke Pajak Ikan tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Sdr. Saiful (DPO) berkata kepada terdakwa Berapa mau ambil bg lalu terdakwa menjawab saya mau ambil sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Saiful (DPO) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Saiful (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu, Sdr. Saiful (DPO) langsung pergi.

Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelpon sdr. An. Azhar (DPO) dan berkata Azhar kamu dimana? ini saya ada sabu ayok kita pake sama-sama lalu Sdr. Azhar (DPO) menjawab boleh bang, tapi Ini saya di Madat bang, abang dimana lalu terdakwa menjawab ya udah kamu kemari, terus saya tunggu di Pajak Ikan kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr. Azhar (DPO) di Pajak Ikan, namun belum sempat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 20.00 Wib datang petugas kepolisian ke pasar tempat terdakwa bekerja, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 gram (Netto). sesuai berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor : 85/600117/II/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangan I oleh Maulidar selaku PT.Pegadaian UPS. Lhoksukon 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih.

Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebelumnya sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana hasil pemeriksaan Urine Nomor : R / 28 /VIII/2024/Urkes tanggal 09 agustus 2024 yang ditana tangani oleh dr.feryanto, SH.MH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4706/NNF/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan R. FANI MIRANDA,S.T selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka Imran Ibrahim Bin Ibrahim adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Mufiza Bin H. Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat.Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib telah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Saiful (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Aulia Pratama Rosha Bin Ibnu Hasyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat.Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Saiful (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat.Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu dari sdr. Saiful (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika sabu dari sdr. Saiful (Dpo) lalu terdakwa menghubungi sdr. Azhar (Dpo) yang sedang berada di Madat untuk menggunakan narkotika sabu kemudian sambi terdakwa menunggu kedatangan sdr. Azhar (Dpo) di Pajak Ikan tiba-tiba datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa bersama barang bukti narkotika yang saat itu belum sempat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa bulan ini sering membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,12 gram/netto (nol koma dua belas gram), 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam dan 1 (satu) buah kotak Rokok Warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat.Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pajak ikan Pantan Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu dari sdr. Saiful (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima narkoba sabu dari sdr. Saiful (Dpo) lalu terdakwa menghubungi sdr. Azhar (Dpo) yang sedang berada di Madat untuk menggunakan narkoba sabu kemudian sambi terdakwa menunggu kedatangan sdr. Azhar (Dpo) di Pajak Ikan tiba-tiba datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa bersama barang bukti narkoba yang saat itu belum sempat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa bulan ini sering membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait menguasai dan menggunakan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa **Imran Ibrahim Bin Ibrahim** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat.Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pajak ikan Panton Labu tepatnya di Gp. Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye. Kab Aceh Utara, yang mana pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu dari sdr. Saiful (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana setelah terdakwa menerima narkoba sabu dari sdr. Saiful (Dpo) lalu terdakwa menghubungi sdr. Azhar (Dpo) yang sedang berada di Madat untuk menggunakan narkoba sabu kemudian sambi terdakwa menunggu kedatangan sdr. Azhar (Dpo) di Pajak Ikan tiba-tiba datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa bersama barang bukti narkoba yang saat itu belum sempat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa sudah beberapa bulan ini sering membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendiri, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan kesimpulan bahwa sebelumnya sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana hasil pemeriksaan Urine Nomor : R / 28 /VIII/2024/Urkes tanggal 9 Agustus 2024 yang ditangani oleh dr.Feriyanto, SH.MH;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Imran Ibrahim Bin Ibrahim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,12 gram/netto (nol koma dua belas gram).
 - 1(satu) Buah Kotak Rokok Warna putih;**Untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Safri, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14